



PUTUSAN

NOMOR 01/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ahmad Muizzi Bin Fadli**
Tempat Lahir : Gresik
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun / 6 Juni 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Dusun Tambak Tengah Kel. Tambak Kec. Tambak Kab. Gresik Propinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2015 s/d tanggal 20 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan masa penahanan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2015 s/d 29 April 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 29 Mei 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juli 2015 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d 21 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d 20 September 2015 ;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 September 2015 s/d 20 Oktober 2015 ;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 19 Nopember 2015 ;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan No 01/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 s/d tanggal 11 Desember 2015 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 9 Pebruari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Januari 2016 Nomor 01/PID.SUS/2016/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.Tpg tanggal 12 Nopember 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-76/Tpi/Euh.2/05/2015, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 19.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Pelabuhan Sri Bintang Pura Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 03.00 waktu Malaysia, saudari Aisah (DPO) mendatangi terdakwa di kamar hotelnya di di daerah Hulu Kelang Selanggor Kuala Lumpur Malaysia. Kemudian



saudri Aisah menyerahkan kepada terdakwa satu buah tas plastik warna hitam yang di dalam tas plastik tersebut terdapat piring yang berisi narkoba jenis shabu. Dimana satu buah tas plastik tersebut untuk di serahkan kepada Saudara Aam (DPO) di daerah Gresik Jawa Timur. Setelah saudari Aisah telah menyerahkan tas plastik warna hitam berisi piring dan narkoba tersebut, saudari Aisah pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak ada memeriksa tas plastik warna hitam tersebut dikarenakan terdakwa sudah empat kali menerima barang titipan dari saudari Aisah untuk dibawa ke Gresik. Dan terdakwa bekerja sebagai jasa untuk membawa dan mengirimkan barang-barang langsung dari dalam dan luar negeri, dan jasa perkilonya sebesar RM 12.00 (dua belas ringgit Malaysia). Dan untuk barang yang di titipkan saudara Aisah kepada terdakwa di bebaskan dengan ongkos kirim sebesar RM 396 (tiga ratus sembilan puluh enam ringgit).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 5 sore (waktu Malaysia), terdakwa berangkat dari pelabuhan Stulang Laut Malaysia dengan menggunakan kapal ferry MV. MARINA SYAHPUTRA dengan tujuan Tanjungpinang dengan membawa barang-barang titipan orang dan barang saudari Aisah, dan setibanya terdakwa pada pukul 19.00 Wib di pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura Tanjungpinang, terdakwa menghubungi Porter pelabuhan untuk mengangkat barang-barang tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 Wib saat saksi Yoyok Efendi (petugas Ditjen Bea dan Cukai) sedang berjaga di Posko pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura Tanjungpinang dimana saat itu saksi Yoyok sedang mengawasi kedatangan para penumpang yang baru turun dari Kapal Ferry MV. MARINA SYAHPUTRA asal Stulang Laut Malaysia di pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang dimana setelah kapal ferry tersebut sandar di pelabuhan dan penumpang turun, lalu saat saksi Yoyok mengawasi para penumpang dan juga terhadap barang bawaan para penumpang. Kemudian saksi Yoyok melihat sebuah Tas yang isinya sangat mencurigakan di ruang pemeriksaan mesin X-Ray dimana tas tersebut adalah barang bawaan milik terdakwa yang baru turun Kapal Ferry MV. MARINA SYAHPUTRA dimana Tas tersebut dipikul oleh buruh (porter) pelabuhan bernama saksi M. Garip Als Ujang UJANG. Dan dari keterangan saksi UJANG bahwa tas tersebut adalah milik terdakwa AHMAD MUIZZI Bin FADLI yang telah lebih dulu berjalan dan keluar dari Pelabuhan , selanjutnya saksi Yoyok dan petugas Bea Cukai lainnya langsung melakukan pengejaran dan pencarian terhadap terdakwa dan tidak



lama kemudian terdakwa AHMAD MUIZZI Bin FADLI berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang. Setibanya di Kantor, saksi Yoyok memperlihatkan sebuah Tas plastik warna hitam disaksikan oleh saksi UJANG buruh pelabuhan (porter) yang mengangkut tas tersebut dan menanyakan kepada terdakwa AHMAD MUIZZI Bin FADLI " apakah benar ini barang bawaan punya kamu ? , lalu terdakwa AHMAD MUIZZI Bin FADLI menjawab " iya , benar pak" . kemudian ditanya lagi " kamu tahu apa isinya ? dan dijawab " ini barang titipan pak, isinya piring " Lalu saksi menjelaskan kepada terdakwa AHMAD MUIZZI Bin FADLI sambil membuka dan memperlihatkan isi Tas tersebut " ini barang yang kamu bawa adalah sabu ". Saksi Yoyok juga menjelaskan bahwa dari dalam Tas plastik warna hitam tersebut berisikan sebuah panci aluminium besar yang didalamnya terdapat piring, mangkuk melamine putih yang dua diantaranya digunakan sebagai tempat menyimpan 2 (dua) paket besar bersikan Narkotika jenis Sabu dengan wadah tertutup dan terlakban . Dan selanjutnya saksi Yoyok memberitahukan penemuan tersebut ke Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari perum pegadian cabang tanjung pinang Nomor : 071/Inst.L.180700/2015 yang di tanadatangani oleh Munardi selaku pimpinan cabang tanggal 27 Februari 2015, dengan kesimpulan : 2 paket besar di duga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang di bungkus dengan kantong plastik transparan.

Paket A :

Berat kotor : 1,029.04 gram

Berat pembungkus : 26.34 gram

Berat bersih : 1.002.70 gram

Disisihkan :

Untuk labfor (A1) : 31.66 gram

Untuk pengadilan (A2) : 31.66 gram

Untuk dimusnahkan : 939.38 gram

Paket B :

Berat kotor : 987.38 gram

Berat pembungkus : 28.15 gram

Berat bersih : 959.23 gram

Disishkan :

Untuk labfor (B1) : 30.97 gram



Untuk pengadilan (B2) : 30.97 gram

Untuk dimusnahkan : 897.29 gram

Dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium cabang Medan dengan nomor Lab : 2045/ NNF / 2015. Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan di dalamnya terdapat :

A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 31,66 gram dan setelah di periksa di lab sisanya menjadi 30 gram

B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 30,97 gram dan setelah di periksa di lab sisanya menjadi 29,5 gram

Dan dari kesimpulan pemeriksaan di laboratorium bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 19.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Pelabuhan Sri Bintang Pura Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 03.00 waktu Malaysia, saudari Aisah (DPO) mendatangi terdakwa di kamar hotelnya di di daerah Hulu Kelang Selanggor Kuala Lumpur Malaysia. Kemudian saudri Aisah menyerahkan kepada terdakwa satu buah tas plastik warna hitam yang di dalam tas plastik tersebut terdapat piring yang berisi narkotika jenis shabu. Dimana satu buah tas plastik tersebut untuk di serahkan kepada Saudara Aam (DPO) di daerah Gresik Jawa Timur. Setelah saudari Aisah telah menyerahkan



tas plastik warna hitam berisi piring dan narkoba tersebut, saudari Aisah pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak ada memeriksa tas plastik warna hitam tersebut dikarenakan terdakwa sudah empat kali menerima barang titipan dari saudari Aisah untuk dibawa ke Gresik. Dan terdakwa bekerja sebagai jasa untuk membawa dan mengirimkan barang-barang langsung dari dalam dan luar negeri, dan jasa perkilonya sebesar RM 12.00 (dua belas ringgit Malaysia). Dan untuk barang yang di titipkan saudara Aisah kepada terdakwa di bebaskan dengan ongkos kirim sebesar RM 396 (tiga ratus sembilan puluh enam ringgit).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 5 sore (waktu Malaysia), terdakwa berangkat dari pelabuhan Stulang Laut Malaysia dengan menggunakan kapal ferry MV. MARINA SYAHPUTRA dengan tujuan Tanjungpinang dengan membawa barang-barang titipan orang dan barang saudari Aisah, dan setibanya terdakwa pada pukul 19.00 Wib di pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura Tanjungpinang, terdakwa menghubungi Porter pelabuhan untuk mengangkat barang-barang tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 Wib saat saksi Yoyok Efendi (petugas Ditjen Bea dan Cukai) sedang berjaga di Posko pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura Tanjungpinang dimana saat itu saksi Yoyok sedang mengawasi kedatangan para penumpang yang baru turun dari Kapal Ferry MV. MARINA SYAHPUTRA asal Stulang Laut Malaysia di pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang dimana setelah kapal ferry tersebut sandar di pelabuhan dan penumpang turun, lalu saat saksi Yoyok mengawasi para penumpang dan juga terhadap barang bawaan para penumpang. Kemudian saksi Yoyok melihat sebuah Tas yang isinya sangat mencurigakan di ruang pemeriksaan mesin X-Ray dimana tas tersebut adalah barang bawaan milik terdakwa yang baru turun Kapal Ferry MV. MARINA SYAHPUTRA dimana Tas tersebut dipikul oleh buruh (porter) pelabuhan bernama saksi M. Garip Als Ujang UJANG. Dan dari keterangan saksi UJANG bahwa tas tersebut adalah milik terdakwa AHMAD MUIZZI Bin FADLI yang telah lebih dulu berjalan dan keluar dari Pelabuhan, selanjutnya saksi Yoyok dan petugas Bea Cukai lainnya langsung melakukan pengejaran dan pencarian terhadap terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa AHMAD MUIZZI Bin FADLI berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang. Setibanya di Kantor, saksi Yoyok memperlihatkan sebuah Tas plastik warna hitam disaksikan oleh saksi UJANG buruh pelabuhan (porter) yang mengangkut tas tersebut dan



menanyakan kepada terdakwa AHMAD MUIZZI Bin FADLI “ apakah benar ini barang bawaan punya kamu ? , lalu terdakwa AHMAD MUIZZI Bin FADLI menjawab “ iya , benar pak” . kemudian ditanya lagi “ kamu tahu apa isinya ? dan dijawab “ ini barang titipan pak, isinya piring “ Lalu saksi menjelaskan kepada terdakwa AHMAD MUIZZI Bin FADLI sambil membuka dan memperlihatkan isi Tas tersebut “ ini barang yang kamu bawa adalah sabu “. Saksi Yoyok juga menjelaskan bahwa dari dalam Tas plastik warna hitam tersebut berisikan sebuah panci aluminium besar yang didalamnya terdapat piring, mangkuk melamine putih yang dua diantaranya digunakan sebagai tempat menyimpan 2 (dua) paket besar bersikan Narkotika jenis Sabu dengan wadah tertutup dan terlakban. Dan selanjutnya saksi Yoyok memberitahukan penemuan tersebut ke Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang guna pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari perum pegadian cabang tanjung pinang Nomor : 071/Inst.L.180700/2015 yang di tanadatangani oleh Munardi selaku pimpinan cabang tanggal 27 Februari 2015, dengan kesimpulan : 2 paket besar di duga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang di bungkus dengan kantong plastik transparan.

Paket A :

Berat kotor : 1,029.04 gram

Berat pembungkus : 26.34 gram

Berat bersih : 1.002.70 gram

Disisihkan :

Untuk labfor (A1) : 31.66 gram

Untuk pengadilan (A2) : 31.66 gram

Untuk dimusnahkan : 939.38 gram

Paket B :

Berat kotor : 987.38 gram

Berat pembungkus : 28.15 gram

Berat bersih : 959.23 gram

Disishkan :

Untuk labfor (B1) : 30.97 gram

Untuk pengadilan (B2) : 30.97 gram

Untuk dimusnahkan : 897.29 gram

Dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium cabang Medan dengan nomor Lab : 2045/ NNF / 2015. Bahwa barang bukti diterima berupa



satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan di dalamnya terdapat :

- A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 31,66 gram dan seteah di periksa di lab sisanya menjadi 30 gram
- B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 30,97 gram dan seteah di periksa di lab sisanya menjadi 29,5 gram

Dan dari kesimpulan pemeriksaan di laboratorium bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut No.Reg.Perkara : PDM – 76/Tpi/Euh.2/05/2015 tertanggal 6 Oktober 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya di atas lima gram”sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Muizzi Bin Fadli dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus besar berisi narkotika golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik transparan :

Paket A :

Berat kotor : 1,029.04 gram

Berat pembungkus : 26.34 gra

Berat bersih : 1.002.70 gram

Disisihkan :

Untuk labfor (A1) : 31.66 gram

Untuk pengadilan (A2) : 31.66 gram



Untuk dimusnahkan : 939.38 gram

Paket B :

Berat kotor : 987.38 gram

Berat pembungkus : 28.15 gram

Berat bersih : 959.23 gram

Disishkan :

Untuk labfor (B1) : 30.97 gram

Untuk pengadilan (B2) : 30.97 gram

Untuk dimusnahkan : 897.29 gram

2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
3. 2 (dua) buah mangkok melamine warna putih beserta penutupnya
4. 24 (dua puluh empat) buah piring melamine warna putih
5. 5 (lima) buah mangkok melamine warna putih tanpa tutup
6. 1 (satu) buah panci besar aluminium beserta penutupnya
7. 1 (satu) set pemanas makanan dari bahan aluminium
8. 1 (satu) lembar tiket kapal MV. Marina Syahputra I nomor :0031874 tujuan Tanjung Pinang
9. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang an. Muhammad Muizzi dengan nomor : 201500046
- 10.1 (satu) lembar kartu Customs Delralarion an. Muhammad Muizzi
- 11.1 (satu) unit handphone nokia warna biru beserta dengan kartunya
- 12.1 (satu) unit handphone oppo warna hitam beserta dengan kartunya

Dirampas untuk di musnahkan

- 13 1 (satu) buah pasport An. Ahmad Muizzi nomor : A-0058618

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN.Tpi tanggal 12 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Muizzi Bin Fadli** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;



3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Muizzi Bin Fadli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus besar berisi narkotika golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik transparan :

Paket A :

Berat kotor : 1,029.04 gram

Berat pembungkus : 26.34 gra

Berat bersih : 1.002.70 gram

Disisihkan :

Untuk labfor (A1) : 31.66 gram

Untuk Pengadilan (A2) : 31.66 gram

Untuk dimusnahkan : 939.38 gram

Paket B :

Berat kotor : 987.38 gram

Berat pembungkus : 28.15 gram

Berat bersih : 959.23 gram

Disisihkan :

Untuk labfor (B1) : 30.97 gram

Untuk Pengadilan (B2) : 30.97 gram

Untuk dimusnahkan : 897.29 gram

2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
3. 2 (dua) buah mangkok melamine warna putih beserta penutupnya
4. 24 (dua puluh empat) buah piring melamine warna putih
5. 5 (lima) buah mangkok melamine warna putih tanpa tutup
6. 1 (satu) buah panci besar aluminium beserta penutupnya



7. 1 (satu) set pemanas makanan dari bahan aluminium
8. 1 (satu) lembar tiket kapal MV. Marina Syahputra I nomor :0031874 tujuan Tanjung Pinang
9. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang an. Muhammad Muizzi dengan nomor : 201500046
- 10.1 (satu) lembar kartu Customs Delralarion an. Muhammad Muizzi
- 11.1 (satu) unit handphone nokia warna biru beserta dengan kartunya
- 12.1 (satu) unit handphone oppo warna hitam beserta dengan kartunya

Dirampas untuk di musnahkan

- 13.1 (satu) buah pasport An. Ahmad Muizzi nomor : A-0058618

Dikembalikan kepada terdakwa.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Nopember 2015 telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 18/Pid.Bdg/2015/PNTpg dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2015 sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 18/Pid.Bdg/2015/PN.Tpg ;

Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Nopember 2015, memori banding tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2015 ;

Memori banding dari Penasehat Hukum tertanggal 1 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 1 Desember 2015, memori banding tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 18/Pid.Bdg/2015/PN.Tpg ;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding, terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Tanjungpinang, memori banding, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal Nomor : 179/Pid.SUS/2015/PN.Tpg tanggal 12 Nopember 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang terdapat dalam memori banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 179/Pid.SUS/2015/PN.Tpg tanggal 12 Nopember 2015 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari para Pemanding yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.Tpg tanggal 12 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis , tanggal 21 Januari 2016 oleh kami Haryono, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Sugeng Riyono, SH.M.Hum dan Tigor Manullang, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Riyono, SH.,M.Hum

Haryono, SH.,MH

Tigor Manullang, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH